



**PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

LAPORAN KINERJA

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-kinerja-2020/>

TAHUN 2020



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Jalan Danau Luar No. 01 Putussibau Telp. (0567) 21359

Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email satpolpp@kapuashulukab.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan berkatNya kepada kita semua sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja, isi dari Laporan Kinerja pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisa capaian kinerja serta kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Kapuas Hulu dalam Tujuan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wujud pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu yang secara transparan dan akuntabel, dalam memenuhi terwujudnya good governance. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2020 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi pendukung bagi peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Putussibau, Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	1
3. Tupoksi.....	10
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	11
5. Sumber Daya Keuangan.....	13
6. Sarana dan Prasarana.....	13
B. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>).....	13
BAB II	15
PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. PERENCANAAN STRATEGIK.....	15
Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama	15
a. Tujuan.....	15
b. Sasaran.....	15
B. PERJANJIAN KINERJA	18
BAB III.....	21
AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	21
1. Pengukuran Kinerja.....	21
a. Metode Pengukuran.....	21
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	24
B. REALIASI KINERJA DAN KEUANGAN	34
Laporan Kepegawaian	38
BAB IV.....	41
PENUTUP	41
LAMPIRAN	45




DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sumber Dana	13
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	16
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama.....	17
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja.....	18
Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu	22
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	23
Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Sasaran	23
Tabel 3. 4 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	24
Tabel 3. 5 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1	25
Tabel 3. 6 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	25
Tabel 3. 7 Realisasi Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra	25
Tabel 3. 8 Pencapaian Kinerja Sasaran 2	28
Tabel 3. 9 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	28
Tabel 3. 10 Realisasi Sasaran 2 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra	29
Tabel 3. 11 Realiasi Kinerja dan Keuangan	34
Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	37
Tabel 3. 13 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan (PNS & Non PNS).....	38
Tabel 3. 14 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	38
Tabel 3. 15 Jenis Kediklatan.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA
- LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA 2020
- LAMPIRAN 3 PENGUKURAN KINERJA
- LAMPIRAN 4 DATA PEGAWAI/ NOMINATIF 2020
- LAMPIRAN 5 REKAPITULASI PELANGGARAN PERDA/ PERKADA/ K3 TAHUN 2020
- LAMPIRAN 6 LAPORAN KEGIATAN KESAMAPTAAN 2020
- LAMPIRAN 7 DATA JABATAN FUNGSIONAL POL PP 2020
- LAMPIRAN 8 LAPORAN KEGIATAN DALMAS 2020
- LAMPIRAN 9 REKAPITULASI PENGAMANAN 2020
- LAMPIRAN 10 REKAPITULASI DATA LINMAS 2020
- LAMPIRAN 11 RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RESIKO 2020
- LAMPIRAN 12 FOTO-FOTO
- LAMPIRAN 13 LINK/ URL LAMPIRAN DATA DUKUNG





BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam yaitu pamong. Pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya. Selanjutnya makna dari kata praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang diemong dibina dalam hal ini adalah rakyat/masyarakatnya.


Melihat pengertian diatas dapat kita ambil sebuah definisi arti dari Pamong Praja yaitu individu yang dihormati atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram.

Sejalan dengan otonomi daerah dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu (Perbub Nomor 55 Tahun 2018)



Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Sekretaris
 - Subbagian Program
 - Subbagian Keuangan
 - Subbagian Umum dan Aparatur
3. Kepala Bidang Penegakan dan Operasi
 - Seksi Penegakan dan Penyelidikan
 - Seksi Pengendalian Operasi
4. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
 - Seksi Perlindungan Masyarakat
 - Seksi Bina Potensi Masyarakat
5. Kepala Peningkatan Kapasitas Personil
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP

1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

a. Tugas Pokok

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangan dibidang ketentraman dan umum serta perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- 1) Penetapan rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Pengkoordinasian seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya;
- 3) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bencana, dan kebakaran;
- 4) Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang ketentraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat, bencana, dan kebakaran;
- 6) Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja secara periodik; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris

a. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatusahaan dan kerumahtanggaan satuan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja Sekretariat;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan program kerja Satuan;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan Satuan;
- 4) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Satuan;
- 5) Pelaksanaan urusan ketatusahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Satuan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Satuan;

- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Kepala Subbagian Program

a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Satuan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Satuan;
- 3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- 4) Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satuan;
- 5) Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- 6) Pengendalian dan pelaporan program kerja Satuan;
- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Kepala Subbagian Keuangan

a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dibidang mengumpul dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Satuan

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- 2) Penyelenggaraan tata usaha keuangan Satuan;

- 3) Penyusunan Neraca, laporan Keuangan dan Catatan Atas laporan Keuangan Satuan;
- 4) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Satuan;
- 5) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Kepala Subbagian Umum dan Aparatur

a. Tugas

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Satuan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- 2) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Satuan;
- 3) Penyelenggaraan ketatalaksanaan Satuan;
- 4) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Satuan;
- 5) Pengelolaan barang milik Satuan;
- 6) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6) Kepala Bidang Penegakan dan Operasi

a. Tugas

Kepala Bidang Penegakan dan Operasi mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penegakan dan Operasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja di Bidang Penegakan dan Operasi;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Penegakan dan Operasi;
- 3) Penegakan peraturan daerah;
- 4) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
- 5) Pengamanan dan pengawalan Pejabat Negara dan pengamanan aset statis milik pemerintah daerah;
- 6) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Operasi;
- 7) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Penegakan dan Operasi secara periodik;
- 8) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Operasi secara periodik; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam penegakan perundang-undangan daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja Seksi Penegakan dan Penyelidikan;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- 3) Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelaksanaan perundang-undangan daerah;
- 4) Fasilitasi dan pendampingan pengawasan pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah;
- 5) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penegakan dan Penyelidikan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Operasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8) Kepala Seksi Pengendalian Operasi

a. Tugas

Kepala Seksi Pengendalian Operasi mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengendalian Operasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Operasi;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) Pelaksanaan operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 4) Pelaksanaan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 5) Pelaksanaan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Operasi; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Operasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

a. Tugas

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Perlindungan Masyarakat;
- 3) Pelaksanaan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- 4) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang perlindungan masyarakat;
- 5) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perlindungan Masyarakat secara periodik;
- 6) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat secara periodik; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

a. Tugas

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bidang Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- 4) Pemberdayaan, pengendalian dan pengerahan teknis operasional Satuan Perlindungan Masyarakat terhadap pelaksanaan keamanan lingkungan, bantuan pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, bantuan penanganan bencana dan kebakaran, bantuan pengamanan kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan pengamanan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 5) Penyusunan rencana dan peningkatan kapasitas kelembagaan satuan perlindungan masyarakat;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat

a. Tugas

Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu Bidang Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi potensi masyarakat terkait dengan aspek perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi potensi masyarakat terkait dengan aspek perlindungan masyarakat;

- 3) Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi potensi masyarakat terkait dengan aspek perlindungan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan penyuluhan di bidang perlindungan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan potensi masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10) Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 3) Pelaksanaan diklat dasar dan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) Pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat;
- 5) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 6) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 7) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil secara periodik, dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat

a. Tugas

Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bidang Peningkatan Kapasitas Personil dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat

a. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat;

- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peningkatan kapasitas personil perlindungan masyarakat;
- 3) Penyusunan rencana pelaksanaan pelatihan anggota perlindungan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan pelatihan bagi anggota perlindungan masyarakat;
- 5) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

12) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP

b. Tugas

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu Bidang Peningkatan Kapasitas Personil dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Personil;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personil Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Penyiapan bahan kerjasama dengan Satuan organisasi lain dalam pembinaan anggota Polisi Pamong Praja;
- 4) Pelaksanaan kesamaptaan bagi anggota Polisi Pamong Praja;
- 5) Pelaksanaan peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Polisi Pamong Praja;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

3. Tupoksi

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang keamanan,

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang keamanan dan ketertiban dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang Ketentraman dan Ketertuban Umum serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Penyusunan perencanaan teknis dan program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Penyelenggaraan kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
4. Pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah bekerjasama dengan aparat Kepolisian Negara atau Lembaga lainnya.
6. Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dukung oleh personil sebagai berikut:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
 - a. Personil PNS berjumlah 57 Orang
 - b. Personil Honorer/Kontrak 31 Orang
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja yang tersebar di 23 Kecamatan dan 4 Kelurahan
 - a. Personil PNS berjumlah 56 Orang
 - b. Personil Honorer/Kontrak berjumlah 4 Orang

Berdasarkan Pangkat/Golongan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

- a. Golongan I berjumlah NIHIL
 - b. Golongan II berjumlah 26 Orang
 - c. Golongan III berjumlah 23 Orang
 - d. Golongan IV berjumlah 4 Orang
- 2) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan
 - a. Golongan I berjumlah NIHIL
 - b. Golongan II berjumlah 23 Orang
 - c. Golongan III berjumlah 30 Orang
 - d. Golongan IV berjumlah 1 Org

Sedangkan berdasarkan Kulifikasi jenjang Pendidikan Golongan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
 - a. S2 berjumlah 5 orang
 - b. S1 berjumlah 8 orang
 - c. SMA/Sederajat berjumlah 39 orang
 - d. SMP berjumlah 1 orang
- 2) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan
 - a. S1 berjumlah 8 orang
 - b. D2/D3 berjumlah 3 Orang
 - c. SMA/Sederajat berjumlah 47 orang
 - d. SMP berjumlah NIHIL

Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan PNS Satuan Polisi Pamong Praja dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. DIKLAT PIM II berjumlah NIHIL
 - b. DIKLAT PIM III berjumlah 4 Orang
 - c. DIKLAT PIM IV berjumlah 4 orang
- 2) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut :
 - a. Eselon II berjumlah 1 orang
 - b. Eselon III berjumlah 4 orang
 - c. Eselon IV berjumlah 7 orang

Disamping itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dibantu oleh Pegawai Non organik (Tenaga Honor/Kontrak) dengan jumlah 31 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- 1) S2 berjumlah NIHIL

- 2) S1 berjumlah 3 orang
- 3) D3 berjumlah 1 orang
- 4) SLTA berjumlah 27 orang

5. Sumber Daya Keuangan

Faktor penting yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah ketersediaan dana sehingga program-program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, sumber dana yang tersedia dalam tahun 2020 adalah :

Tabel 1. 1 Sumber Dana

No	Sumber Dana	Nilai (Rp)
1.	APBD Rutin Pembangunan	9.102.182.835,00
2.	Bantuan Pusat	0,00
3.	Bantuan Provinsi	0,00
4.	Bantuan Pemda Tk. II Kapuas Hulu	0,00
	Jumlah	9.102.182.835,00

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu terletak di Jalan Danau Luar No. 01 Putussibau.

b. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia, yaitu :

- 1) Mobil Patroli = 1 Unit
- 2) Mobil PAMWAL = 2 Unit
- 3) Mobil Kasat/ Avanza = 1 Unit
- 4) Sepeda Motor = 24 Unit
- 5) Speed Boat = 1 Unit

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Sejalan dengan upaya pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, maka Stabilitas keamanan dan ketertiban di Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, namun demikian kiranya masih perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan sehingga tercapai kondisi yang lebih baik. Kenyataan menunjukan

bahwa kondisi demikian apabila tidak dapat diatasi secara baik dalam kurun waktu tertentu akan berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang akhirnya akan menghambat proses pembangunan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Daerah Otonom dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat yang tentu saja mengharapakan adanya perubahan, permasalahan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kabupaten Kapuas Hulu secara umum hampir sama dengan daerah lainnya antara lain :

1. Masih kurangnya SDM yang berkompetensi dalam Penegakkan Peraturan Daerah khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
2. Koordinasi antar instansi lemah;
3. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Belum maksimalnya Pengawasan dan Penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
5. Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat;
6. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana yang belum memadai;
7. Jumlah anggota Satpol PP yang belum memadai;
8. Penataan Pasar yang belum maksimal sehingga meningkatnya pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat;
9. Penggunaan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
10. Kegiatan masyarakat yang berpotensi/telah merusak lingkungan;
11. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kebersihan;
12. Penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, prostitusi dan penggunaan narkoba;
13. Kenakalan remaja dan pelajar;
14. Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang;
15. Jumlah Pos Kamling yang tidak ideal.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIK

Dalam perencanaan pada dasarnya memuat tentang tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan sasaran itu sendiri terdiri dari uraian dan indikator, untuk mencapai tujuan dan sasaran harus ada kebijakan dan program yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Kapuas Hulu.

Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik
2. Mantapnya Ketenteraman dan Ketertiban yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif

b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP
2. Meningkatnya Kondusifitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik		Predikat SAKIP	C	B	B	B	BB	BB
		Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat SAKIP	C	B	B	B	BB	BB
2	Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN FORMULASI / CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	SASARAN RPJMD YANG DITUJU	SASARAN RENSTRA OPD			
1	MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	$\frac{\Sigma \text{ pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan}}{\Sigma \text{ pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang di laporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan}} \times 100\%$	Rekapitulasi Pelanggaran Perda/ Perkada/ K3 dan Berita Acara Pemeriksaan
			Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	$\frac{\Sigma \text{ Pelanggaran K3 yang Terselesaikan}}{\Sigma \text{ Pelanggaran K3 yang Terdata}} \times 100\%$	Rekapitulasi Pelanggaran Perda/ Perkada/ K3 dan Berita Acara Pemeriksaan

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/indikator-kinerja-utama/>



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Secara umum Perjanjian Kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam perjanjian kinerja tersebut. Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat SAKIP	BB
2	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	100%
		Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perjanjian-kinerja-2020/>

Secara umum penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat dibagi menjadi tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan. Tugas umum pemerintahan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan ketatausahaan, pelayanan aparatur dan penataan sarana dan prasarana kerja, sedangkan tugas pembangunan diwujudkan dalam program pembangunan yang dilaksanakan tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-kinerja-2020/>

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.
2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
4. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan.
5. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.
7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengandaan.
8. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
9. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
10. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.
11. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
12. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah.
13. Penyusunan RKA dan DPA SKPD;
14. Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya;
15. Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD
16. Penyediaan jasa publikasi.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-Hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan Kesamaptaan Polisi Pamong Praja
2. Kegiatan Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
3. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)




3. Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di SKPD

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pecegahan Tindak Kriminal

1. Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas.
2. Kegiatan Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Perda.
3. Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda
4. Pengamanan dan Pengawalan Kunjungan Kerja Pejabat
5. Penyusunan Raperda Tibum

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1. Kegiatan Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat.
2. Bantuan Penanganan Bencana dan Kebakaran



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran, program dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta

indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil (SB)
- b. $70 \leq X < 85$: Berhasil (B)
- c. $55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil (CB)
- d. < 55 : Tidak Berhasil (TB)

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	1. Predikat SAKIP	BB	-	-
2	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	1. Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100%
		2. Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	100%	100%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	Sangat Berhasil	3	100%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum ada Nilai	-	-

Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu capaian kinerja indikator kinerja utama sangat berhasil sebanyak 3 (tiga) indikator dengan capaian sebesar 100%.

Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Sasaran


No	Capaian Kinerja	Jumlah Sasaran	Persentase
1	Sangat Berhasil	2	100%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-

Dari 2 (dua) Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu capaian kinerja sasaran sangat berhasil sebanyak dua sasaran dengan capaian sebesar 100%.

Persentase pencapaian Kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran

■ sangat berhasil ■ berhasil ■ cukup berhasil ■ tidak berhasil



Dari 2 sasaran dan 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Misi	Jumlah Indikator	Persentase
1	2	3	4
1	Misi 1		
	Sangat Berhasil	1	100,00
	Berhasil	-	0,00
	Cukup Berhasil	-	0,00
	Tidak Berhasil	-	0,00
2	Misi 2		
	Sangat Berhasil	2	100,00
	Berhasil	-	0,00
	Cukup Berhasil	-	0,00
	Tidak Berhasil	-	0,00

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP

Penyelenggaraan SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3. 5 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Predikat SAKIP	Predikat	BB	-	-
Rata-rata capaian sasaran Sangat Berhasil (100%)					

Sasaran meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Satpol PP pada tahun 2019 mendapat nilai BB sedangkan untuk tahun 2020 belum mendapatkan penilaian/ evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena itu tidak bisa ditentukan dan dihitung persentase dan rata-rata capaiannya.

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dari tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 6 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Predikat SAKIP	B	B	100%	B	BB	125%	BB	-	-

Pencapaian realisasi dibandingkan dengan target akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten tahun **2020** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 7 Realisasi Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Predikat SAKIP	BB	-	-

Capaian Kinerja sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP sebesar 100% dikategorikan “Sangat Berhasil” pada tahun 2019 dengan nilai predikat BB. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini:

Indikator Predikat SAKIP

Penyelenggaraan SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 belum dilakukan penilaian/ evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga nilai belum bisa ditetapkan pada laporan kinerja ini.

Realisasi kinerja Tahun 2019 yang mendapat predikat “**BB**” jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan predikat “**BB**”, maka tingkat kemajuan indikator kinerja Predikat SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja sudah mencapai 100%.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase *sasaran 1* adalah sebagai berikut :

1. Dokumen-dokumen SAKIP yang terdiri dari dokumen perencanaan, dokumen perjanjian kinerja, pelaksanaan kegiatan, monitoring kinerja pelaksanaan kegiatan, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Seluruh dokumen tersebut harus memiliki kualitas yang baik dengan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
2. Kekonsistenan para pejabat dan tim penyusun SAKIP pada satuan polisi pamong praja pada setiap indikator kinerja dan target, baik yang terdapat pada dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja;
3. Menetapkan SOP pengumpulan data kinerja yang memadai;
4. Melakukan Evaluasi Kinerja setiap akhir triwulan dengan analisis atas hambatan yang dihadapi, serta melakukan perumusan tindak lanjut yang akan ditempuh;
5. Laporan kinerja harus menambahkan evaluasi dan analisis penyebab kegagalan atau keberhasilan yang dicapai, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta informasi keuangan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran kinerja instansi;
6. Menetapkan tim SAKIP;
7. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan kinerja yang lebih baik;
8. Sumber data atau dokumen data dukung yang bisa ditelusuri dan valid serta memiliki kemudahan memperoleh data tersebut untuk pihak pemeriksa. (Catatan: dokumen pelanggaran Perda/ Perkada/ K3 merupakan dokumen rahasia yang hanya bisa diakses oleh pihak tertentu saja. Pihak tertentu ini harus memiliki surat permintaan data rahasia yang ditandatangani oleh pejabat tertinggi agar apabila terdapat kebocoran rahasia merupakan tanggungjawab pihak peminta data. Sebuah kasus yang ditangani merupakan rahasia berupa identitas diri pelaku dan pelapor. Karena ini merupakan komitmen kami yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada).

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan program dan kegiatan antara lain :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
- Penyusunan RKA dan DPA SKPD
- Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
- Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD
- Penyediaan Jasa Publikasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:

- Kesamaptaan Polisi Pamong Praja
- Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
- Pelatihan Pengendalian Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD

Sasaran 2 : Meningkatnya Kondusifitas Kententraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu

Sasaran Meningkatnya Kondusifitas Kententraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu bertujuan menjamin kondisi dinamis di Kabupaten Kapuas Hulu agar tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan rasa aman, nyaman dan tenteram serta Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program-program pembangunan berjalan dengan aman dan lancar sehingga rencana strategis yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dan visi Kabupaten Kapuas Hulu “Menuju Kapuas Hulu yang lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis” tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya Kondusifitas Kententraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3. 8 Pencapaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	%	100%	100%	100%
2	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan)	%	100%	100%	100%
Capaian sasaran Sangat Berhasil (100%)					

Tabel 3. 9 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	72%	72%	100%	100%	100%
2	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	100%	100%	100%	92%	92%	100%	100%	100%

(Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3. 10 Realisasi Sasaran 2 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100%
2	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	100%	100%

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kondusifitas Kententraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 100% dikategorikan “sangat berhasil”. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini.

Indikator 1 : Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Realisasi kinerja indikator sasaran “Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ” Tahun 2019 hanya mencapai 72%. Realisasi melebihi target yang ditetapkan sebesar 20% dengan capaian kinerja sebesar 500%. Target dan realisasi yang begitu jauh dengan capaian 500% ini menjadi bahan evaluasi untuk melakukan revisi terhadap target perencanaan. Berdasarkan hasil rapat evaluasi Triwulan II Tahun 2020 disepakati bersama bahwa target kinerja menjadi 100%. Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada merupakan sebuah kewajiban yang harus ditangani dan diselesaikan. Hal ini sejalan dengan visi misi pelayanan pengaduan pelanggaran perda/ perkada yaitu menyelesaikan permasalahan yang diadakan secara cepat dan terkoordinasi.

Realisasi kinerja indikator sasaran “Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah” Tahun 2019 hanya mencapai 72%. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2018 sebesar 100% mengalami penurunan kinerja sebesar 28%.



Realisasi kinerja indikator sasaran “Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ” Tahun **2020** mencapai 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Realisasi kinerja indikator sasaran “Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah” Tahun 2020 mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2019 sebesar 72% mengalami kenaikan kinerja sebesar 28%.

Realisasi kinerja Tahun 2020 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100%, maka tingkat kemajuan indikator “Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah” mencapai 100%.

Sampai dengan akhir Tahun 2020 jumlah kasus pelanggaran Perda dan Perkada yang ditemukan dan dilaporkan sebanyak 4 kasus dengan status proses penanganan terselesaikan. Rekapitulasi pelanggaran Pelanggaran Perda/ Perkada Tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran Laporan Kinerja ini.

Pengumpulan data kinerja pada tahun 2020 didasarkan atas SOP Pengumpulan Data Kinerja sehingga perhitungan capaian kinerja berdasarkan 4 kasus pelanggaran perda terselesaikan tersebut.

Sumberdaya manusia yang baik merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penegakan perda/ perkada. Tidak adanya PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menjadikan susahny penidikan dan penuntasan kasus yang akan dibawa pada proses pengadilan. Namun pada 4 kasus pelanggaran perda tersebut hanya mencapai tahap pembinaan, teguran lisan dan peringatan. Namun apabila penerapan sanksi pada proses pengadilan akan terkendala dengan tidak adanya PPNS sebagai proses penyiapan bahan P21/ SP3 dipengadilan. Solusi untuk penyediaan tenaga PPNS yaitu perekrutan PPNS yang dilakukan oleh BKPSDM dan akan menganggarkan biaya Diklat PPNS pada tahun berikutnya.

Selain PPNS, penguatan fungsi intelijen akan sangat berpengaruh untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan dan penyelesaian pelanggaran PERDA dengan bekerjasama dengan instansi terkait dan pihak kepolisian serta kecamatan dan kelurahan. Sampai dengan saat ini proses penidikan dan penyelesaian dilakukan oleh para intelijen yang handal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu. Sehingga seluruh kasus pelanggaran perda/ perkada bisa terselesaikan.

Pada tahun 2020 dunia dikejutkan dengan adanya pandemi Wabah Virus Corona (*Covid-19*) yang masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Wabah tersebut mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di dunia termasuk mempengaruhi kinerja Satpol PP dalam pelaksanaan pelayanan penegakan perda/ perkada dalam menciptakan situasi yang tenteram, tertib dan kondusif. Sehingga pemangkasan anggaran dan terbatasnya

ruang gerak mengakibatkan sistem operasional melambat. Namun dengan terbatasnya anggaran tidak menurunkan semangat anggota satpol pp sebagai penegak perda dan menciptakan ketenteraman dan ketertiban dalam semangat pelayanan sehingga tidak satupun kasus temuan dan aduan yang tidak terselesaikan.

Dengan adanya *covid-19* ini Pemerintah melakukan antisipasi dalam pencegahan penularan dan memutus mata rantai penyebaran *covid-19* dengan Satpol PP sebagai penegakan hukum protokol kesehatan yaitu, pembatasan sosial, menjaga jarak, menggunakan masker dan penyediaan sanitasi pencucian tangan di setiap tempat pelayanan umum. Dalam penerapan disiplin protokol kesehatan Satpol PP Kab. Kapuas Hulu melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan patroli rutin bersama TNI, Polri, Dinas Kesehatan dan BPBD serta menggelar Razia masker di tempat-tempat tertentu.

Beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi pada Rencana Tindak Pengendalian Resiko adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi antar instansi lemah. Hal ini disebabkan ego sektoral pada masing-masing OPD dengan tingkat kompleksitas pekerjaan pada masing-masing OPD. Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu melakukan rapat koordinasi antar OPD namun terkendala oleh wabah *Covid-19* sehingga akan dilakukan pada tahun berikutnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
2. Ketaatan Masyarakat terhadap PERDA sangat kurang. Hal ini disebabkan terbatasnya ruang gerak patroli dan kurangnya sosialisasi tentang Perda. Patroli telah diefektifkan dengan jumlah patroli ditambah menjadi 3 kali dalam sehari serta tim patroli yang jumlahnya diperbanyak sehingga tim patroli yang dulunya berjumlah 6 regu namun kini hanya 3 regu demi mengantisipasi anggota yang berhalangan hadir. Upaya pelaksanaan sosialisasi tidak bisa dilaksanakan terkait penerapan protokol kesehatan, sehingga pada tahun 2020 yang semula penyuluhan direncanakan namun pada APBD penyempurnaan mengalami *refocusing* dan ditiadakan.
3. Tidak adanya tenaga PPNS. Kondisi ideal setidaknya satpol pp harus memiliki 4 orang tenaga PPNS dalam proses penegakan Perda. Solusinya akan mengusulkan PPNS kepada BKPSDM dan kedepan akan menganggarkan Diklat PPNS. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan kinerja yaitu memperkuat fungsi intelijen pada Satpol PP Kab. Kapuas Hulu.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan dalam penegakan dan pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada yaitu:

1. Tersedianya PPNS minimal 4 orang;
2. Sumber Daya Manusia dalam proses penyelesaian pelanggaran;

3. Penguatan fungsi dan kerjasama antar instansi terkait dalam proses pencegahan, penegakan dan penyelesaian pelanggaran;
4. Sosialisasi perkara dan perkara secara terus menerus;
5. Jumlah anggota Operasional yang ideal;
6. Sarana dan Prasarana pendukung operasional;
7. Perda yang sesuai dengan kehidupan sosial kemasyarakatan;
8. Menerima Kritikan dalam bentuk Kotak Saran atau Kuisisioner;

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah antara lain:

1. Penguatan fungsi intelijen dalam deteksi dini pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Peningkatan kerjasama dengan seluruh jajaran Kepolisian baik Polres Kapuas Hulu maupun Polsek di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu

Indikator 2 : Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)

Realisasi kinerja indikator sasaran “Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)” Tahun 2019 mencapai 92%. Realisasi hanya mencapai sebesar 92% dengan capaian kinerja sebesar 92%.

Realisasi kinerja indikator sasaran “Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)” Tahun 2019 mencapai 92%. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2018 sebesar 100% mengalami penurunan kinerja kinerja.

Realisasi kinerja indikator sasaran “Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) ” Tahun 2020 mencapai 100%. Realisasi tersebut sama dengan target 100% sehingga rencana tercapai sesuai dengan target.

Realisasi kinerja indikator sasaran “Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)” Tahun 2020 mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2019 sebesar 92% sehingga mengalami peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya sebesar 8%.

Realisasi kinerja Tahun 2020 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100%, maka tingkat kemajuan indikator “Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)” telah mencapai 100%.

Berdasarkan Rekapitulasi Pelanggaran Perda/ Perkada/ K3 Tahun 2020 laporan pengaduan pelanggaran K3 yang masuk seluruhnya sebanyak 20 kasus dengan sebanyak 20 kasus tersebut terselesaikan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) antara lain:

1. Peningkatan patroli pengawasan dan patroli khusus didaerah-daerah rawan pelanggaran K3;
2. Peningkatan razia penertiban di tempat hiburan malam, hotel, penginapan, pelajar bolos.
3. Pengawasan intensif terhadap kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah disembarang tempat.

Dalam rangka mengoptimalisasi capaian kinerja indikator “Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)” diperlukan beberapa langkah dan upaya antara lain:

1. Penyuluhan yang intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat tentang arti pentingnya menjaga Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan;
2. Pelayanan pengaduan masyarakat yaitu “Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada” berkenaan dengan gangguan Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan yang terjadi di tengah masyarakat baik mendatangi kantor langsung maupun melalui Telpon/ SMS/ Whatsapp.

Dalam pencegahan dan penegakan Perda/ Perkada dalam peningkatan kondusifitas Ketenteraman dan ketertiban beberapa kegiatan rutin yang dibiayai oleh APBD kecuali kegiatan Patroli yaitu: kegiatan Pengamanan dalam yang dianggarkan sebesar Rp.160.650.000, belanja makan minum kegiatan Pengamanan sebesar 38.850.000, belanja Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA sebesar 41.930.000, Identifikasi Pelanggaran Perda sebesar 11.735.000.

Dalam rangka pencapaian sasaran 2 Meningkatnya Kondusifitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan program dan kegiatan antara lain :

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal:

- Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas
- Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA
- Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda
- Pengamanan dan Pengawasan Kunjungan Kerja Pejabat
- Penyusunan Raperda Tibum



Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan:

- Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat
- Bantuan Penanganan Bencana dan Kebakaran

B. REALIASI KINERJA DAN KEUANGAN

Realiasi kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 11 Realiasi Kinerja dan Keuangan

Kode		Uraian	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja	Anggaran		
P	K							Target (Rp)	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								4.316.972.835	4.257.191.591	98,62
Sasaran 1		Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat SAKIP	BB	Nilai	-	-	3.760.602.835	3.704.995.591	98,52
01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	95%	%	98%	103,66%	3.278.110.125	3.228.226.591	98,48
01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Perangko yang dibeli	1.050	Lbr	970	92,38%	4.625.000	4.625.000	100,00
01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	12	Bln	12	100,00%	41.342.627	39.998.553	96,75
			Pembayaran Langganan TV Kabel	5	Jar	5	100,00%			
01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya	6	Unit	8	133,33%	6.800.000	5.431.700	79,88
01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	220	OB	227	103,18%	96.780.000	95.580.000	98,76
01	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	27	Unit	36	133,33%	11.900.000	11.900.000	100,00
01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	74	Jenis	74	100,00%	88.867.500	88.867.500	100,00
01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dokumen yang dicetak	4	Dok.	4	100,00%	17.020.800	17.020.000	100,00
			Dokumen yang digandakan	10	Dok.	10	100,00%			
01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor	11	Jenis	11	100,00%	39.026.800	39.026.800	100,00



01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah Langganan Koran	4	Editor	4	100,00%	5.220.000	5.220.000	100,00
01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang Disediakan Makanan dan Minumannya	88	Orang	88	100,00%	199.470.000	199.467.000	100,00
01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	5	Keg.	5	95,00%	162.158.198	162.113.338	99,97
01	019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan kunjungan kerja	15	Keg.	24	158,33%	372.200.000	372.200.000	100,00
01	031	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	3	Dok.	3	100,00%	4.489.200	4.489.200	100,00
01	061	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Aparatur yang Menerima Tunjangan Khusus	2.338	OB	2.315	99,02%	2.189.800.000	2.143.880.000	97,90
01	062	Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD	Jumlah Website yang di kelola/dikembangkan	1	Web	1	100,00%	31.000.000	31.000.000	100,00
01	066	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Spanduk yang Disediakan	23	Buah	14	60,87%	7.410.000	7.407.500	99,97
02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasaran Aparatur dalam kondisi BAIK	95%	%	98%	103,41%	309.063.210	308.983.000	99,97
02	024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kegiatan Servis Kendaraan	28	Keg.	29	103,57%	309.063.210	308.983.000	99,97
			Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan	50	Jenis	50	100,00%			
			Jumlah BBM	23.600	Liter	20.745	87,90%			
03		Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan keseragaman pakaian dinas beserta kelengkapannya	95%	%	87	9157,89%	47.645.000	47.601.500	99,91
03	005	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga	87	Stel	87	100,00%	47.645.000	47.601.500	99,91
05		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan PNS/ Non PNS yang kompeten	91%	%	70%	76,67%	109.290.000	103.690.000	94,88
05	028	Kesamaptaan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Latihan Bela Diri dan Kesamaptaan	50	Orang	86	172,00%	16.800.000	16.800.000	100,00
05	030	Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	39	Orang	30	76,92%	79.490.000	73.890.000	92,96
05	031	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas	50	Orang	51	102,00%	13.000.000	13.000.000	100,00
06		Peningkatan dan Pengembangan Sistem	Cakupan penyusunan pelaporan capaian	95%	%	100%	105,26%	16.494.500	16.494.500	100,00



Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		kinerja dan keuangan								
06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	1	Dok.	1	100,00%	2.587.000	2.587.000	100,00
06	025	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	2	Dok.	2	100,00%	2.095.000	2.095.000	100,00
06	042	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	1	Dok.	1	100,00%	11.812.500	11.812.500	100,00
Sasaran 2		Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	100%	%	100%	100,00%	556.370.000	552.196.000	99,25
			Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	%	100%	100,00%			
16		Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda	100%	%	100%	100,00%	393.980.000	390.245.000	99,05
16	006	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas	Jumlah Kegiatan Pengamanan	21	Keg.	29	138,10%	203.235.000	201.885.000	99,34
16	008	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	Jumlah Pelanggaran PERDA yang ditindaklanjuti	100%	Kasus	100%	100,00%	41.930.000	41.930.000	100,00
16	011	Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda	Jumlah Pelanggaran Perda yang Termonitor dan Terevaluasi	3	Kasus	3	100,00%	11.735.000	11.735.000	100,00
16	013	Pengamanan dan Pengawalan Kunjungan Kerja Pejabat	Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawalan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat	24	Keg.	53	220,83%	129.830.000	129.795.000	99,97
16	015	Penyusunan Raperda Tibum	Jumlah Raperda Tibum	1	Raperda	1	100,00%	7.250.000	4.900.000	67,59
17		Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Petugas LINMAS	0,97	Linmas/RT	0,95	98,04%	162.390.000	161.951.000	99,73
17	002	Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Satlinmas yang Direkrut	1.075	Orang	1.043	97,02%	70.175.000	70.105.000	99,90
			Jumlah Anggota Satlinmas Aktif	1.624	Orang	1.592	98,03%			
17	006	Bantuan Penanganan Bencana dan Kebakaran	Jumlah kegiatan bantuan penanganan bencana dan kebakaran	10	Keg.	9	90,00%	92.215.000	91.846.000	99,60

Berdasarkan tabel tersebut diatas terdapat satu kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yaitu kegiatan Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dengan indikator Jumlah Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional dengan target 39 orang. Indikator kinerja kegiatan tersebut pada tahun 2020 menargetkan jumlah anggota PNS Pol PP yang mengikuti jafung sebanyak 39 orang namun dengan realisasi hanya 30 orang dengan capaian kinerja hanya 76,92%. Tingkat Minat Anggota Pol PP untuk mengikuti Tes Jabatan Fungsional tidak ada, Peserta tidak siap untuk mengemban tugas sebagai Jafung. Solusi dan tindak lanjut Membuat surat Pernyataan dan Teguran/ pembinaan bahwa seluruh PNS Satpol PP Wajib Jafung.

Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat SAKIP	BB	BB	100,00%	3.760.602.835	3.704.995.591	98,52%	1,48%
2	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100,00%	556.370.000	552.196.000	99,25%	0,75%
		Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	100%	100,00%				



Laporan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja : 88 Orang

1. Status :
 - a) Pegawai Negeri Sipil : 57 Orang
 - b) Non Pegawai Negeri Sipil : 31 Orang
2. PPNS
 - a) PPNS Satuan Polisi Pamong Praja : NIHIL
 - b) PPNS Unit Kerja lainnya : NIHIL

Berikut rincian pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan:

1) Tingkat Pendidikan

Tabel 3. 13 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan (PNS & Non PNS)

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	5
2	S1	11
3	D3	1
4	SMA	66
5	SMP	1
6	SD	0
	Total	84

2) Kepangkatan/Golongan

Tabel 3. 14 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan


No	Golongan	Jumlah
1	I	
2	II	26
3	III	23
4	IV	4
	Total	53

3) Jenis Kediklatan

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan personil, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mengikutsertakan Pegawai dalam kegiatan pendidikan formal, struktural dan fungsional sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Jenis Kediklatan

No	Jenis Kediklatan	Jumlah
1	Struktural	10
2	Fungsional	30
3	Pemerintahan	0
4	Teknis	0
5	Diklat Dasar Pol PP	0
	Total	40





BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu selama Tahun 2020. Laporan Kinerja ini merupakan media yang dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang. Capaian kinerja ini menggambarkan keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dalam mengemban tugas yang dipercayakan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah. Hasil Laporan Kinerja ini selanjutnya dipakai bahan untuk memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021 dan penyusunan Renja Tahun 2021. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Di samping dikemukakan gambaran kinerja dan analisis kinerja, dijumpai beberapa kendala yang dapat menghambat sasaran dan pelaksanaan tugas urusan yang hendak dicapai antara lain :

1. FAKTOR INTERNAL

1. Personil Pol PP

Ketersediaan jumlah personil tidak sebanding dengan kompleksitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Sehingga pelaksanaan tugas masing-masing unit/regu/peleton yang dilaksanakan oleh Sat Pol PP sepanjang tahun 2020 terjadi penumpukan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing individu personil Sat Pol PP. Standar efektifitas penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat adalah:

- Memiliki regu patroli kota minimal 15 orang
- Memiliki regu patroli air minimal 6 orang

- Memiliki regu penjagaan pada rumah dinas pejabat daerah minimal 4 orang dalam satu regu dan 6 orang dalam satu regu piket di Kantor Bupati Kapuas Hulu;
- Memiliki regu deteksi dini/intelijen minimal 10 orang;
- Memiliki peleton Dalmas/Anti huru hara berjumlah 30 orang;
- Memiliki regu taktis/penindakan penanganan pelanggaran tibum dalam kota minimal 30 orang;
- Memiliki unit PPNS minimal 3 orang

Sehingga kebutuhan personil operasional lapangan/non administrasi idealnya berjumlah 118 orang.

2. Personil Satlinmas

- Anggota Satlinmas belum pernah dilakukan Penguatan dan Pelatihan;
- Belum tersedianya pakaian dinas dan perlengkapan anggota Satlinmas pada desa-desa di Kabupaten Kapuas Hulu.
- Peran serta Satlinmas di tiap-tiap desa belum optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa/kelurahan

3. Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Mengingat pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah tindakan taktis sehingga keterbatasan aparatur yang memiliki kemampuan taktis menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas operasional lapangan. Kualifikasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah :

a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

- Terbatasnya personil yang memiliki Pangkat/gol.ruang III/a yang menjadi syarat mengikuti diklat PPNS
- Terbatasnya personil golongan III yang memiliki Ijazah S-1 Ilmu Pemerintahan dan S-1 Ilmu Hukum yang merupakan ilmu linear dalam kualifikasi diklat PPNS Pol PP

b. Analis Hukum dan peraturan perundang-undangan

Tidak adanya analis hukum pada Sat Pol PP Kab. Kapuas Hulu

4. Sarana dan Prasarana Aparatur

- Tidak adanya kendaraan taktis dalam moblisasi personil (truck dalmas pengangkut pasukan)
- Terbatasnya alat pelindung diri dalam pengendalian massa yang saat ini berjumlah 15 unit dan idealnya 30 unit.
- Tidak adanya kendaraan operasional patroli roda dua untuk memantau daerah-daerah rawan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat.
- Tidak adanya kendaraan operasional patroli air sehingga kejadian pelanggaran tibum didaerah perairan terhambat.
- Tidak adanya alat komunikasi (HT) dengan jangkauan meliputi 23 kecamatan sehingga menyulitkan koordinasi taktis lapangan antar sektor dalam kabupaten Kapuas Hulu.

5. Anggaran Operasional

Minimnya anggaran operasional lapangan khususnya dalam pengawasan dan pembinaan daerah-daerah rawan trantibum di seluruh wilayah kabupaten Kapuas Hulu.

6. UPT Polisi Pamong Praja

Belum terbentuknya UPT dikecamatan-kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu menjadi hambatan dalam jalur komando dalam kegiatan dan pelaksanaan taktis operasional antara Sat Pol PP Kabupaten dengan Sat Pol PP kecamatan.

2. FAKTOR EKSTERNAL

1. Fungsi Koordinasi antar OPD

Kurang berjalan dengan maksimalnya fungsi koordinasi antar OPD yang menjalankan Perda/Perkada sehingga pengawasan/penindakan pelanggaran Perda/Perkada oleh Sat Pol PP menjadi lambat. Ego sektoral menjadi penghambat berjalannya fungsi koordinasi secara maksimal dan optimal.



2. Produk Hukum Perda dan Perkada

Perda yang mengatur tentang Keamanan, Ketertiban, Keindahan yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi karena peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan perda tersebut sudah tidak berlaku lagi.


Walaupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, tetap waspada dan terus memantau kondisi sosial, ekonomi kemasyarakatan dengan melaksanakan tindakan preventif untuk menjaga agar " *Visi* " dan " *Misi* " terselenggara dengan baik dan lancar.

Putussibau, 31 Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001





LAMPIRAN

- 1. DOKUMEN DOKUMEN KINERJA UTAMA
- 2. PERENCANAAN KINERJA 2020
- 3. PENYUKSESAN KINERJA
- 4. DATA PEGAWAI/ NOMINATIF 2020
- 5. REKAPITULASI PELANGGARAN PERDA/ PERKADA/ KESYA/TU
- 6. LAPORAN KEGIATAN KESAMAPTAAN 2020
- 7. LAPORAN KEGIATAN FUNGSIONAL POL PP 2020
- 8. REKAPITULASI KEGIATAN DALMAS 2020
- 9. REKAPITULASI PENGAMANAN 2020
- 10. REKAPITULASI DATA LINMAS 2020
- 11. LAMPIRAN PERENCANAAN TINDAK PENGENDALIAN RESIKO 2020





LAMPIRAN 12 FOTO-FOTO

KESAMAPTAAN



<https://www.facebook.com/satpolppkabkapuashulu/photos/pcb.1727247444089535/1727247314089548/>

1950

PENILAIAN JAFUNG



<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/2020/07/29/asistansi-jabatan-fungsional-satuan-polisi-pamong-praja-semester-i-tahun-2020/>

PELATIHAN DALMAS



<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/2020/08/26/sat-pol-pp-gelar-pelatihan-dalmas-pengendalian-masa/>

PRAJA WIBAWA

1950

PENGAMANAN



<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/2020/06/16/sat-pol-pp-melaksanakan-pengamanan-pasar-murah-di-kecamatan-putussibau-selatan-dan-kecamatan-kalis/>

PAMWAL



<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/2020/08/11/pengawasan-dan-pengamanan-bupati-kapas-hulu-dalam-rangka-panen- raya-di-kecamatan-bunut-hulu/>

RAPERDA TIBUM



<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/2020/08/06/rapat-internal-sat-pol-pp-bahas-raperda-ketentraman-dan-ketertiban-umum/>

BENCANA DAN KEBAKARAN



<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/2020/08/25/sat-pol-pp-dan-tim-karhutla-dinginkan-lahan-terbakar-di-3-titik-lokasi/>

PRAJA WIBAWA

1950



LAMPIRAN 13 LINK/ URL LAMPIRAN DATA DUKUNG

No	Jenis Dokumen	Link/ URL
1	Renstra 2016-2021	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renstra-2016-2021/
2	Renja 2020	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renja-2020/
3	Cascading Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/cascading/
4	Evaluasi Kinerja 2020	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/evaluasi-kinerja-2020/
5	IKI	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/iki-indikator-kinerja-individu/
6	Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/layanan-pengaduan-pelanggaran-perda-perkada/
7	Data Linmas	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/satlinmas/data-linmas-2/
8	Perjanjian Kinerja 2020	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perjanjian-kinerja-2020/
9	Rencana Aksi Kinerja 2020	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/rencana-aksi-kinerja-2020/
10	Rencan Tindak Pengendalian Resiko 2020	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/rencana-tindak-pengendalian-resiko-2020/
11	Data Jafung	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/jabatan-fungsional/
12	Data Pegawai/ Nominatif	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/duk-2020/ https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/nominatif-2020/
13	Raperda Tibum	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perda-ketertiban-umum
14	Data Aset 2020	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-aset-2020/
15	SOP Pengumpulan Data Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/sop/pengumpulan-data-kinerja/
16	SK Tim SAKIP	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/sk-kasat-nomor-04-tahun-2021/
17	IKU	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/sk-kasat-nomor-21-tahun-2018-tentang-indikator-kinerja-utama/
18	PERDA 1978 Tibum	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perda-kebersihan-ketertiban-umum/